



**PUTUSAN**

**Nomor 953/Pdt.G/2024/PA.Wno**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA WONOSARI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan asisten rumah tangga, tempat kediaman di Padukuhan XXXXXXXXXXXXXXX Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan alamat elektronik rinimustikawati2@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang makanan, bertempat kediaman di Rumah Bapak XXXXXXXXXXXXXXX (adik kandung Tergugat) XXXXXXXXXXXXXXX Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 September 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 953/Pdt.G/2024/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2014 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 22 Agustus 2014. Pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup dengan 2 (dua) anak, dan Tergugat berstatus duda cerai hidup dengan 2 (dua), pernikahan tersebut merupakan pernikahan kedua Penggugat dan pernikahan ketiga Tergugat, sebelumnya Penggugat dan Tergugat masing-masing menikah dengan orang yang berbeda.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama semula di rumah Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXX Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta selama 7 (tujuh) tahun 4 (empat).

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan seksual (ba'da dukhul) namun dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak.

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak pertengahan tahun 2021, yang disebabkan oleh Tergugat sering marah dengan alasan-alasan kecil, misalnya saat anak Penggugat berpamitan kepada Tergugat akan pergi ke suatu tempat dan Tergugat tidak mendengarnya Tergugat marah. Kemudian saat Penggugat mengingatkan Tergugat agar tidak membuang air limbah rumah tangga sembarangan Tergugat juga marah. Saat terjadi pertengkaran Tergugat sering pergi tanpa berpamitan kepada Penggugat selama beberapa hari, dan Tergugat kembali ke rumah Penggugat lagi atas kemauan Tergugat sendiri.

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Januari tahun 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah Penggugat yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Tergugat bertempat tinggal di rumah adik Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas.

Hal. 2 dari 6 Putusan No. 953/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

7. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik rinimustikawati2@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke persidangan telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak

Hal. 3 dari 6 Putusan No. 953/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 953/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 4 September 2024 dan tanggal 12 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat menyatakan kalau Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2024, dan Penggugat menyerahkan Surat Keterangan Meninggal Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 19 September 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat, kalau Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 4 dari 6 Putusan No. 953/Pdt.G/2024/PA.Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah meninggal dunia, maka perkara ini haruslah dinyatakan digugurkan, sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Buku II Mahkamah Agung RI edisi Revisi 2013 halaman 95;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 953/Pdt.G/2024/PA.Wno gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Selasa, tanggal 24 September 2024 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1446 Hijriyah, oleh kami Dr. Latifah Setyawati, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Barwanto, S.H., M.H. dan Dra. Sri Sangadatun, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di unggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Khoiril Basyar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

**Dr. Latifah Setyawati, SH, M. Hum.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 5 dari 6 Putusan No. 953/Pdt.G/2024/PA.Wno



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.  
**Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti

**Dra. Sri Sangadatun, M.H.**

Ttd.,  
**Khoiril Basyar, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	PNBP	Rp 60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp 40.000,00
4.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Putusan No. 953/Pdt.G/2024/PA.Wno